

I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dalam pembangunan bangsa, pendidikan merupakan salah satu aspek penting karena pendidikan merupakan pondasi pembangunan suatu bangsa. Jika pendidikan tidak berjalan dengan semestinya maka pembangunan tidak akan terlaksana, atau bahkan dapat mengakibatkan krisis multidimensi yang berkepanjangan. Hal ini dikarenakan pendidikan merupakan media pembangunan yang memiliki posisi strategis dalam mengintegrasikan dan mengatur sub-sub sistem dalam masyarakat. Pendidikan juga merupakan sarana transformasi ilmu pengetahuan, yang meliputi sosialisasi ilmu pengetahuan, pengembangan ilmu pengetahuan, sosialisasi norma dan nilai dalam masyarakat, baik budaya, agama, maupun ideologi. Sejarah menunjukkan bahwa kunci keberhasilan pembangunan negara-negara maju adalah tersedianya sumberdaya manusia yang terdidik dalam jumlah, jenis dan tingkat yang memadai. Sumber daya manusia yang bermutu yang merupakan produk pendidikan merupakan kunci keberhasilan suatu negara. Karena itu, hampir semua bangsa menempatkan pembangunan pendidikan sebagai prioritas pembangunan nasional mereka (Syamsudin, 2009:1).

Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia merupakan suatu sistem pendidikan nasional yang diatur secara sistematis. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggung jawab (UU No. 20 tahun 2003).

Komitmen Indonesia dalam bidang pendidikan paling tidak menunjukkan adanya suatu keinginan yang kuat untuk menjadikan pendidikan sebagai faktor penting dalam pembangunan. Sehingga upaya-upaya untuk selalu memperbaiki, mengembangkan dan membangun dunia pendidikan harus difahami dalam konteks sumbangannya bagi pembangunan bangsa, karena pada akhirnya pendidikan akan menentukan kualitas sumber daya manusia. Karena kualitas hasil pendidikan sangat penting dalam menunjang kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan (Suharsaputra, 2010: 244).

Sudah menjadi rahasia umum bahwa mutu pendidikan di Indonesia sampai saat ini masih rendah. Cukup banyak bukti yang dapat digunakan untuk mendukung kesimpulan tersebut. Rata-rata hasil ujian akhir nasional, ujian akhir sekolah untuk semua mata pelajaran berkisar 5 (lima) sampai 7 (tujuh) saja. Berbagai hasil survei yang dilakukan oleh lembaga internasional juga menempatkan prestasi siswa Indonesia pada posisi bawah (Permadi & Arifin, 83:2013).

Menurut World Bank (1998) dalam Permadi & Arifin (84:2013) hasil membaca siswa kelas IV SD berada pada peringkat terendah di Asia Timur. Siswa Indonesia hanya mampu memahami 30 % (tiga puluh persen) dari materi

bacaan dan mengalami kesulitan menjawab soal-soal berbentuk uraian yang memerlukan penalaran, sehingga berada pada peringkat paling bawah. Dalam studi ini, kemampuan siswa kelas IV (empat) SD hanya mampu mengerjakan 34% (tiga puluhempat persen) soal, sedangkan siswa SLTP hanya mampu mengerjakan 52% (lima puluh dua persen) soal.

Berdasarkan soal yang diberikan *The Third International Mathematics and Science Study* (1999), bahwa di antara 38 negara peserta, prestasi SLTP siswa kelas 2, Indonesia berada pada urutan ke-32 (tiga puluh dua) untuk IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) dan urutan ke -34 (tiga puluh empat) untuk Matematika. Faktor utama rendahnya mutu pendidikan adalah kondisi guru yang masih *mismatch*, artinya hal ini terjadi karena penempatan guru tidak merata dan guru tidak layak mengajar dalam penempatannya.

Secara umum, hasil dari survei TIMMS (*Trends in International Mathematics and science study* di bawah payung *International Association for Evaluation of Education* (IEA) menempatkan Indonesia pada posisi ke-34 (tiga puluh empat) untuk bidang Matematika dan posisi ke-36 (tiga puluh enam) untuk bidang sains dari 45 (empat puluh lima) negara yang disurvei (Achyar, 4:2007, dalam Permadi dan Arifin, 84:2013).

Berdasarkan hasil dari survey *The Political and Economic Risk Consultacy* (PERC) yang berbasis di Hongkong menyimpulkan bahwa mutu sistem pendidikan di Indonesia berada di urutan ke-12 di Asia, setelah Vietnam; dengan urutan pertama Korea Selatan dan kedua Singapura, dan Malaysia di

posisi ke tujuh. Posisi tersebut didasarkan pada mutu tenaga kerja yang diukur berdasarkan hasil pendidikan.

Berdasarkan uraian tersebut muncul pertanyaan mengapa kualitas pendidikan di Indonesia rendah? Pertanyaan ini sebenarnya telah menjadi pertanyaan yang umum dan klasik di tengah masyarakat, jawabanya pun telah diketahui yakni yang paling utama adalah karena kualitas guru yang rendah. Pertanyaan selanjutnya, mengapa mutu guru di Indonesia rendah ? Menurut Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Kependidikan Fasli Jalal pada tahun 2007 guru yang tidak layak mengajar sekitar 912.505 guru, yang terdiri dari 605.217 guru SD, 167.643 guru SMP, 75.684 guru SMA dan 63.961 guru SMK.(Webs, edisi 2:2007 dalam Permadi dan Arifin, 85:2013).

Padahal guru merupakan salah satu faktor penentu tinggi rendahnya mutu hasil pendidikan, sehingga setiap usaha peningkatan mutu pendidikan perlu memberikan perhatian yang besar kepada guru baik dalam peningkatan jumlah maupun mutunya. Dalam pelaksanaan otonomi daerah di bidang pendidikan, guru sebagai pendidik profesional mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis. Dalam konteks reformasi pendidikan, guru adalah unsur utama dalam proses pendidikan.

Tugas guru sangat kompleks, selain bertugas mentransfer pengetahuan dan keterampilan kepada peserta didik, guru juga mempunyai tugas mendidik membantu perkembangan semua potensi peserta didik agar mereka menjadi matang dan dewasa sehingga mampu berkiprah di masa yang akan datang.

Guru adalah unsur terdepan dalam keseluruhan proses pendidikan. Oleh karena itu sangatlah wajar jika saat ini pemerintah memberikan perhatian yang serius terhadap berbagai aspek kehidupan guru (Sujarwo dan Bujang Rahman, 2008:1).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 14 ayat (1) huruf f menetapkan bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan satu dari enam belas urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, pada Lampiran A menegaskan bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan khususnya di bidang Kebijakan dan Standar, Pembiayaan, Kurikulum, Sarana dan Prasarana, Guru, dan Pengendalian Penilaian Hasil Belajar, Evaluasi, Akreditasi, dan Penjaminan Mutu.

Dalam rangka mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional diperlukan guru yang lebih profesional, independen, nondiskriminatif, dan berwawasan kebangsaan yang dijiwai nilai-nilai Pancasila. Sementara itu, pemerintah juga telah mengupayakan berbagai cara dalam peningkatan kualitas guru, antara lain melalui pelatihan, seminar, dan lokakarya bahkan melalui peningkatan jenjang pendidikan formal yang diperlukan sebagai persyaratan minimal kualifikasi dengan cara pemberian beasiswa untuk mengikuti pendidikan yang lebih tinggi. Sehingga upaya peningkatan kualitas guru perlu

terus dibenahi dan ditingkatkan secara maksimal dan berkesinambungan sesuai dengan kewenangannya.

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru profesional harus memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S-1) atau diploma empat (D-4), menguasai kompetensi (pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian), memiliki sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Undang-Undang Guru dan Dosen menyatakan bahwa sertifikasi sebagai bagian dari peningkatan mutu guru dan peningkatan kesejahteraannya. Oleh karena itu lewat sertifikasi diharapkan guru dapat menjadi pendidik yang profesional yaitu yang berpendidikan minimal S-1/D-4 dan berkompentensi sebagai agen pembelajaran yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat pendidik. Dengan adanya peningkatan kompetensi dan kualifikasi akademik guru maka akan menunjang dalam sertifikasi guru, sehingga dapat dikatakan sebagai guru yang profesional yang diharapkan akan memberikan pengaruh bagi peningkatan kualitas pendidikan nasional.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis merasa perlu untuk meneliti tentang Kebijakan Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung dalam Peningkatan

Profesionalisme Guru Sekolah Menengah Pertama di Kota Bandar Lampung.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka diperoleh rumusan masalah penelitian adalah “Bagaimana Kebijakan Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung Dalam Peningkatan Profesionalisme Guru Sekolah Menengah Pertama di Kota Bandar Lampung”.

I.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah diidentifikasi, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti dan menganalisis tentang kebijakan Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung Dalam Peningkatan Profesionalisme Guru Sekolah Menengah Pertama di Kota Bandar Lampung”.

I.4. Manfaat Penelitian

1. 4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam memberikan kontribusi pemikiran tentang kebijakan bagi studi Ilmu

Pemerintahan di bidang manajemen pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan peranan pemerintah daerah di bidang pendidikan.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi praktisi pemerintahan khususnya Dinas Pendidikan Kota

Bandar Lampung, dalam pengambilan kebijakan untuk peningkatan profesionalisme guru sekolah menengah pertama di Kota Bandar Lampung.